



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. :
1. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
  2. Para Sekretaris Jenderal Kementerian;
  3. Para Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator;
  4. Sekretaris Presiden Republik Indonesia;
  5. Sekretaris Wakil Presiden Republik Indonesia;
  6. Para Sekretaris Menteri;
  7. Para Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  8. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia;
  9. Asisten Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  10. Para Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi; dan
  11. Para Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
- di  
tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 4/K.1/HKM.02.3/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
ANALIS KEBIJAKAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING* DAN  
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN PADA INSTANSI PEMERINTAH

I. Latar Belakang

Surat Edaran ini disusun dengan pertimbangan bahwa dalam rangka pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) melalui penyesuaian/*inpassing* dan perpindahan dari jabatan lain, Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pembina JFAK perlu menyampaikan persyaratan dan jadwal penyelenggaraan Uji Kompetensi.

II. Tujuan

Tujuan disusunnya Surat Edaran ini adalah sebagai acuan bagi instansi pemerintah terkait pengangkatan PNS dalam JFAK melalui penyesuaian/*inpassing* dan perpindahan dari jabatan lain pada instansi pemerintah.

### III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat tentang:

- a. persyaratan pengangkatan PNS dalam JFAK melalui penyesuaian/*inpassing* dan perpindahan dari jabatan lain; dan
- b. jadwal penyelenggaraan Uji Kompetensi pengangkatan PNS dalam JFAK melalui penyesuaian/*inpassing* dan perpindahan dari jabatan lain.

### IV. Dasar

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
- c. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1274);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1984); dan
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

### V. Isi Edaran

- a. Setiap instansi pemerintah yang akan melaksanakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam JFAK melalui penyesuaian/*inpassing* atau perpindahan jabatan lain harus:
  1. menunjukkan adanya formasi JFAK dalam e-formasi; dan
  2. sesuai dengan peta jabatan.
- b. Pengangkatan PNS dalam JFAK melalui penyesuaian/*inpassing* pada instansi pemerintah ditujukan bagi:
  1. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang kajian dan analisis kebijakan berdasarkan Keputusan Pejabat yang Berwenang;

2. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional (JF) dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
  3. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan JFAK.
- c. PNS yang akan diangkat dalam JFAK melalui penyesuaian/*inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. berijazah paling rendah S-1 (strata satu)/D-4 (diploma empat)/S-2 (strata dua) atau yang sederajat dari perguruan tinggi paling rendah terakreditasi B;
  2. pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari JFAK yang akan diduduki;
  3. memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kajian dan analisis kebijakan paling rendah 2 (dua) tahun secara kumulatif yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari atasan langsung paling rendah JPT Pratama;
  4. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi JFAK;
  5. adanya kebutuhan dari formasi dan daftar usulan JFAK yang dituangkan dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A Surat Edaran ini;
  6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  7. batas usia paling tinggi:
    - a) 56 (lima puluh enam) tahun bagi PNS yang akan diangkat dalam JF Ahli Pertama atau JF Ahli Muda; dan
    - b) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi PNS yang akan diangkat dalam JF Ahli Madya;
  8. pada waktu pengusulan Uji Kompetensi JFAK berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a) dan huruf b);
  9. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat ringan, sedang, maupun berat; dan
  10. dokumen yang harus dilengkapi meliputi:
    - a) fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir;
    - b) fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir;
    - c) fotokopi keputusan tentang pangkat terakhir dari pejabat yang berwenang;
    - d) fotokopi kartu PNS;
    - e) surat rekomendasi dari atasan langsung paling rendah JPT Pratama dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B Surat Edaran ini;
    - f) daftar riwayat hidup (DRH) yang telah diisi (rangkap 2 (dua)) dengan format DRH sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C Surat Edaran ini;
    - g) fotokopi penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- h) formulir pengalaman di bidang kajian dan analisis kebijakan (rangkap 2 (dua)) dengan format formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D Surat Edaran ini; dan
  - i) bukti hasil kajian dan analisis kebijakan dalam 2 (dua) tahun terakhir atas nama yang bersangkutan paling rendah 2 (dua) eksemplar.
- d. PNS yang akan mengikuti pengangkatan dalam JFAK melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. berijazah paling rendah S2 (strata dua) atau yang sederajat dari perguruan tinggi paling rendah terakreditasi B;
  2. pangkat paling rendah Penata golongan ruang III/c;
  3. memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan berdasarkan pengalaman jabatan paling rendah 2 (dua) tahun secara kumulatif;
  4. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi JFAK;
  5. adanya kebutuhan dari formasi dan daftar usulan JFAK yang dituangkan dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A Surat Edaran ini;
  6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  7. batas usia paling tinggi:
    - a) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi PNS yang akan diangkat dalam JF Ahli Pertama dan JF Ahli Muda;
    - b) 55 (lima puluh lima) tahun bagi PNS yang akan diangkat dalam JF Ahli Madya; dan
    - c) 60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang telah menduduki JPT dan pangkat (golongan) paling rendah Pembina Utama Madya (IV/d) yang akan diangkat dalam JF Ahli Utama;
  8. pada waktu pengusulan Uji Kompetensi paling rendah 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a), huruf b dan huruf c;
  9. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat ringan, sedang, maupun berat; dan
  10. dokumen yang harus dilengkapi meliputi:
    - a) fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir;
    - b) fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir;
    - c) fotokopi keputusan tentang pangkat terakhir dari pejabat yang berwenang;
    - d) fotokopi kartu PNS;
    - e) surat rekomendasi dari atasan langsung paling rendah JPT Pratama dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B Surat Edaran ini;
    - f) daftar riwayat hidup yang telah diisi (rangkap 2 (dua)) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C Surat Edaran ini;
    - g) fotokopi penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- h) formulir pengalaman di bidang kajian dan analisis kebijakan (rangkap 2 (dua)) dengan format formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D Surat Edaran ini; dan
- i) bukti hasil kajian dan analisis kebijakan dalam 2 (dua) tahun terakhir atas nama yang bersangkutan paling rendah 2 (dua) eksemplar.
- e. Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 10 dan huruf d angka 10 harus diunggah ke dalam Sistem Informasi JFAK ([jfak.lan.go.id](http://jfak.lan.go.id)) atau dikirim melalui email: [analiskebijakan@gmail.com](mailto:analiskebijakan@gmail.com).
- f. Jadwal tentatif Uji Kompetensi pengangkatan PNS dalam JFAK melalui penyesuaian/*inpassing* dan perpindahan dari jabatan lain pada tahun 2020 akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	Agenda	Waktu
<b>Uji Kompetensi Penyelenggaraan I</b>		
Rabu, 5 Februari 2020	Pembekalan Uji Kompetensi	Pukul 14.00 WIB - Selesai
Kamis, 6 Februari 2020	Uji Kompetensi	Pukul 08.00 WIB - Selesai
<b>Uji Kompetensi Penyelenggaraan II</b>		
Senin, 16 Maret 2020	Pembekalan Uji Kompetensi Kelas A dan B	Pukul 14.00 WIB - Selesai
Selasa, 17 Maret 2020	Uji Kompetensi Kelas A	Pukul 08.00 WIB - Selesai
Rabu, 18 Maret 2020	Uji Kompetensi Kelas B	Pukul 08.00 WIB - Selesai
<b>Uji Kompetensi Penyelenggaraan III</b>		
Senin, 13 April 2020	Pembekalan Uji Kompetensi	Pukul 14.00 WIB - Selesai
Selasa, 14 April 2020	Uji Kompetensi	Pukul 08.00 WIB - Selesai
<b>Uji Kompetensi Penyelenggaraan IV</b>		
Senin, 22 Juni 2020	Pembekalan Uji Kompetensi	Pukul 14.00 WIB - Selesai
Selasa, 23 Juni 2020	Uji Kompetensi	Pukul 08.00 WIB - Selesai
<b>Uji Kompetensi Penyelenggaraan V</b>		
Senin, 27 Juli 2020	Pembekalan Uji Kompetensi	Pukul 14.00 WIB - Selesai
Selasa, 28 Juli 2020	Uji Kompetensi	Pukul 08.00 WIB - Selesai

Uji Kompetensi Penyelenggaraan VI		
Senin, 24 Agustus 2020	Pembekalan Uji Kompetensi	Pukul 14.00 WIB - Selesai
Selasa, 25 Agustus 2020	Uji Kompetensi	Pukul 08.00 WIB - Selesai

- g. pembiayaan untuk pelaksanaan Uji Kompetensi ini ditanggung oleh instansi pengusul, dengan besaran biaya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara adalah sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- h. Pada saat pengusulan untuk mengikuti Uji Kompetensi ini, setiap calon JFAK wajib mencantumkan data yang lengkap dan terkini. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data yang disampaikan oleh calon analis kebijakan tidak benar, maka hasil Uji Kompetensi dinyatakan batal.
- i. Data yang harus ada di surat pengusulan adalah sebagai berikut:
- 1) nama lengkap (beserta gelar lengkap);
  - 2) Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP);
  - 3) jabatan terakhir;
  - 4) pendidikan terakhir; dan
  - 5) terhitung mulai tanggal (TMT) pangkat terakhir.
- j. Sehubungan dengan batas akhir pengangkatan PNS ke dalam JF melalui *inpassing* berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* yaitu pada tanggal 6 April 2021 dan batas akhir pelaksanaan Uji Kompetensi JFAK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas akhir tersebut, maka pengusulan calon peserta *inpassing* harus disampaikan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara c.q Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan paling lambat minggu pertama bulan Agustus 2020.

VI. Penutup

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan PNS dalam JFAK melalui penyesuaian/*inpassing* dan perpindahan dari jabatan lain pada instansi pemerintah sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran ini, dapat menghubungi:

**Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan (PUSAKA) LAN**  
**Lembaga Administrasi Negara**  
**Gedung B Lantai 4**  
**Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat 10110**  
**Telp. 021-3868201-05 ext.126/135/136**  
**Fax. 021-3865102/3800187**  
**e-mail ([pusaka@lan.go.id](mailto:pusaka@lan.go.id) / [analiskebijakan@gmail.com](mailto:analiskebijakan@gmail.com))**  
**Website ([pusaka.lan.go.id](http://pusaka.lan.go.id))**

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Januari 2020

la /  
KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, /



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri; dan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN

NOMOR: 4/K.1/HKM.02.3/2020

TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING  
DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN PADA INSTANSI PEMERINTAH

**A. Formulir Pemetaan Kebutuhan dan Daftar Usulan JFAK**

Instansi								
Alamat Lengkap								
Telp./Fax								
Email								
Contact Person								
Jabatan	Jenjang Jabatan	Pemetaan Kebutuhan JFAK K/L/Pemda *)	Daftar Usulan **)				Selisih	
			2020	2021	2022	2023	2024	
Analisis Kebijakan	Ahli Utama							
	Ahli Madya							
	Ahli Muda							
	Ahli Pertama							
Total								

\* ) formasi kebutuhan JFAK Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Formasi JFAK

\*\* ) usulan JFAK selama kurun waktu 5 (lima) tahun

....., ..... 2019  
Mengetahui,

Pejabat Pembina Kepegawaian,

( \_\_\_\_\_ )  
Nama  
NIP : \_\_\_\_\_



**B. Surat Rekomendasi Atasan untuk Memangku JFAK**

**KOP INSTANSI PENGUSUL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Instansi : .....  
Jabatan : .....  
(paling rendah JPT Pratama)  
Merekomendasikan :  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol.Ruang TMT : .....  
Instansi/Unit Kerja : .....

telah memiliki pengalaman kerja atau jabatan di bidang kajian dan analisis kebijakan selama ..... (.....) tahun dan berpendidikan .....(IPK=....), untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.

Tempat....., Tanggal.....

Yang membuat rekomendasi

Tanda tangan dan stempel basah

( ..... )

NIP: .....

### C. Daftar Riwayat Hidup

#### I. Keterangan

1. Nama Lengkap : .....
2. NIP : .....
3. Pangkat/gol. Ruang : .....
4. Tempat dan tanggal lahir : .....
5. Pendidikan terakhir : .....
6. Instansi : .....
7. Alamat : .....
8. No. Telepon : .....
9. *E-mail* : .....
10. Informasi Formasi AK
  - a. Jenjang : .....
  - b. Kebutuhan : .....
  - c. Ketersediaan : .....
  - d. Kekurangan : .....

#### II. Riwayat Pendidikan

NO	JENJANG	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	JURUSAN/ PROGRAM STUDI	TAHUN LULUS
1				
2				
3				
...dst				

#### III. Kursus/Pelatihan di dalam dan di luar negeri

NO	NAMA KURSUS	LAMANYA PELATIHAN	TEMPAT PELATIHAN	TAHUN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...dst				

IV. Riwayat Jabatan

NAMA JABATAN		ESELON	NOMOR KEPUTUSAN	T.M.T JABATAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI	JPT MADYA:			
	1.			
	2.			
	...dst			
	JPT PRATAMA:			
	1.			
	2.			
	...dst			
JABATAN FUNGSIONAL				
JABATAN ADMINISTRASI	ADMINISTRATOR:			
	1.			
	2.			
	3.			
	PENGAWAS:			
	1.			
	2.			
	3.			
	PELAKSANA:			
	1.			
	2.			
	3.			

V. Tanda Jasa/Penghargaan

NO	NAMA TANDA JASA/ PENGHARGAAN	NOMOR KEPUTUSAN	TAHUN PEROLEHAN	NAMA NEGARA/ INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1				
2				
3				
...dst				

VI. Pengalaman Kerja di Bidang Kajian dan Analisis Kebijakan

NO	PEKERJAAN/KEGIATAN ANALISIS KEBIJAKAN	JABATAN	TAHUN
1			
2			
3			
...dst			

VII. Daftar Karya Tulis Ilmiah

NO	JUDUL	PUBLIKASI	TAHUN
1			
2			
3			
...dst			

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Lembaga Administrasi Negara sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

...Tempat..., ...Tanggal...

Mengetahui :

Atasan langsung (min. JPT Pratama)

Yang membuat,

Tanda tangan dan stempel basah

Tanda tangan

( ..... )

NIP.....

( ..... )

NIP. ....

**D. Formulir Pengalaman di Bidang Kajian dan Analisis Kebijakan**

Nama Peserta	
Asal Instansi	
No Ujian	

Tuliskan pengalaman Anda dalam bidang kajian dan analisis kebijakan yang paling berkesan dalam kolom berikut!

Pengalaman Kajian yang paling berkesan beserta alasannya :
Poin-poin hasil kajian atau analisis yang pernah dilakukan :
Siapakah yang memanfaatkan hasil kajian tersebut dan dalam bentuk apa :

.....

Tanda tangan

(.....)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2020

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

